

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER - 01/BC/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-16/BC/2017 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN  
CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI  
YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penundaan pembayaran cukai untuk pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2017 tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
- b. bahwa untuk lebih memenuhi asas proporsional terhadap perhitungan penyesuaian nilai cukai yang diberikan penundaan, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai perhitungan penyesuaian nilai cukai yang diberikan penundaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2017 tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2017 tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-16/BC/2017 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2017 tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah dan di antara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat kenaikan tarif cukai, Pengusaha Pabrik atau Importir yang telah mendapatkan keputusan pemberian Penundaan dapat mengajukan permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/BC/2017.
- (1a) Permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan:
  - a. daftar rekapitulasi dokumen pemesanan Pita Cukai per jenis dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
  - b. perhitungan besaran penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan berdasarkan besarnya kenaikan tarif cukai dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Nilai cukai yang dapat diajukan untuk mendapat penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan dihitung secara proporsional berdasarkan perhitungan besarnya kenaikan tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b.

- (3) Permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
2. Diantara ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai dapat memberikan keputusan menyetujui permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan yang diajukan oleh Pengusaha Pabrik atau Importir, dengan keputusan perubahan pemberian Penundaan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-16/BC/2017.
- (1a) Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai memberikan keputusan menyetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. memperhatikan perhitungan besaran penyesuaian nilai cukai yang dapat diberikan Penundaan dan kelengkapan lampiran permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1a); dan
  - b. diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Keputusan perubahan pemberian Penundaan ditandatangani oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai atas nama Menteri.

- (3) Keputusan perubahan pemberian Penundaan berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya keputusan pemberian Penundaan.
3. Mengubah lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2017 tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal II

1. Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, Pengusaha Pabrik atau Importir yang:
  - a. telah mengajukan permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dan belum mendapatkan keputusan perubahan pemberian Penundaan; atau
  - b. telah mendapat Keputusan perubahan pemberian Penundaan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini,dapat mengajukan kembali permohonan penyesuaian nilai cukai yang diberikan Penundaan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.
2. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- 01/BC/2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS TATA CARA PENUNDAAN  
PEMBAYARAN CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU  
IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG MELAKSANAKAN  
PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

Lampiran Surat Permohonan Penyesuaian  
Nilai Cukai atas Pemberian Penundaan  
Nomor: .....(1)..... tanggal .....(2).....

DAFTAR REKAPITULASI PEMESANAN PITA CUKAI PER JENIS DALAM  
KURUN WAKTU 6 (ENAM) BULAN TERAKHIR

Nama : .....(3).....  
Nama Pabrik/Importir : .....(4).....  
NPPBKC : .....(5).....  
NPWP : .....(6).....  
Alamat Pabrik/Importir : .....(7).....

Jumlah nilai cukai atas pemesanan pita cukai per jenis dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir:

No.	Bulan	.....(8).....	.....(8).....	.....(8).....	dst.
1	.....(9).....	Rp.....(10).....	Rp.....(10).....	Rp.....(10).....	dst.
2	.....(9).....	Rp.....(10).....	Rp.....(10).....	Rp.....(10).....	dst.
3	.....(9).....	Rp.....(10).....	Rp.....(10).....	Rp.....(10).....	dst.
4	.....(9).....	Rp.....(10).....	Rp.....(10).....	Rp.....(10).....	dst.
5	.....(9).....	Rp.....(10).....	Rp.....(10).....	Rp.....(10).....	dst.
6	.....(9).....	Rp.....(10).....	Rp.....(10).....	Rp.....(10).....	dst.
Total		Rp.....(11).....	Rp.....(11).....	Rp.....(11).....	dst.

Pemohon

(.....(12).....)

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan penyesuaian nilai cukai atas pemberian penundaan yang diajukan.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat permohonan penyesuaian nilai cukai atas pemberian penundaan yang diajukan.
- Nomor (3) : diisi nama pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWP perorangan dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).
- Nomor (7) : diisi alamat lengkap Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : diisi jenis barang kena cukai yang diproduksi, misalnya SKT, SKM, dan seterusnya.
- Nomor (9) : diisi nama bulan dalam 6 (enam) bulan sebelum bulan pengajuan permohonan.
- Nomor (10) : diisi jumlah nilai cukai sesuai jenis barang kena cukai yang diproduksi dari nomor (8) berdasarkan CK-1/CK-1A pada bulan bersangkutan.
- Nomor (11) : diisi hasil penjumlahan dari nomor (10) dalam 6 (enam) bulan sebelum bulan pengajuan permohonan berdasarkan CK-1/CK-1A pada bulan bersangkutan.
- Nomor (12) : diisi tanda tangan dan nama lengkap pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan permohonan.
- 


DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

HERU PAMBUDI

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER- 01/BC/2020  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER-16/BC/2017 TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PEMBAYARAN  
 CUKAI UNTUK PENGUSAHA PABRIK ATAU IMPORTIR BARANG KENA CUKAI YANG  
 MELAKSANAKAN PELUNASAN DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI

Lampiran Surat Permohonan Penyesuaian  
 Nilai Cukai atas Pemberian Penundaan  
 Nomor: .....(1)..... tanggal .....(2).....

PERHITUNGAN BESARAN PENYESUAIAN NILAI CUKAI YANG DIBERIKAN PENUNDAAN BERDASARKAN KENAIKAN TARIF CUKAI

Nama : .....(3).....  
 Nama Pabrik/Importir : .....(4).....  
 NPPBKC : .....(5).....  
 NPPWP : .....(6).....  
 Alamat Pabrik/Importir : .....(7).....

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(8)..... tanggal .....(9)..... tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai .....(10)..... kepada .....(4)..... di .....(11)....., telah diberikan penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai dengan nilai penundaan sebesar Rp .....(12).....

Perhitungan:

No	Jenis	Golongan	Tarif Cukai (Lama)	Tarif Cukai (Baru)	Kenaikan Tarif Cukai	Jumlah Nilai Cukai Berdasarkan Pemesanan Pita Cukai	Selisih Nilai Cukai Setelah Kenaikan Tarif Cukai
1	...(13)...	...(14)...	Rp .....(15)....	Rp .....(16)....	...(17)....%	Rp .....(18)....	Rp .....(19)....
2	...(13)...	...(14)...	Rp .....(15)....	Rp .....(16)....	...(17)....%	Rp .....(18)....	Rp .....(19)....
3	...(13)...	...(14)...	Rp .....(15)....	Rp .....(16)....	...(17)....%	Rp .....(18)....	Rp .....(19)....
dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.
Total						Rp .....(20)....	Rp .....(21)....
Presentase Kenaikan Proporsional						.....(22)....%	

Penyesuaian nilai penundaan cukai:

$$\dots(22) \dots \% \times \text{Rp} \dots\dots\dots(12) \dots\dots\dots = \text{Rp} \dots\dots\dots(23) \dots\dots\dots$$

Nilai penundaan cukai setelah kenaikan tarif cukai:

$$\text{Rp} \dots\dots\dots(12) \dots\dots\dots + \text{Rp} \dots\dots\dots(23) \dots\dots\dots = \text{Rp} \dots\dots\dots(24) \dots\dots\dots$$

Pemohon

(\dots\dots\dots(25)\dots\dots\dots)

### **PETUNJUK PENGISIAN**

- Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan penyesuaian nilai cukai atas pemberian penundaan yang diajukan.
- Nomor (2) : diisi tanggal surat permohonan penyesuaian nilai cukai atas pemberian penundaan yang diajukan.
- Nomor (3) : diisi nama pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.
- Nomor (4) : diisi nama Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (5) : diisi NPPBKC Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (6) : diisi NPWP Pengusaha Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan badan hukum, NPWP perorangan dalam hal Pengusaha Pabrik/Importir merupakan perorangan).
- Nomor (7) : diisi alamat lengkap Pabrik/Importir yang mengajukan permohonan.
- Nomor (8) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian penundaan pembayaran cukai yang berlaku dan dimintakan perubahan.
- Nomor (9) : diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian penundaan pembayaran cukai yang berlaku dan dimintakan perubahan.
- Nomor (10) : diisi jenis barang kena cukai.
- Nomor (11) : diisi nama kota lokasi Pabrik/Importir.
- Nomor (12) : diisi nilai cukai yang diberikan penundaan sebelumnya.
- Nomor (13) : diisi jenis barang kena cukai yang diproduksi, misalnya SKT, SKM, atau MMEA.
- Nomor (14) : diisi golongan tarif cukai barang kena cukai sesuai jenis barang kena cukai pada sebagaimana dimaksud pada nomor (13), misalnya Golongan I, Golongan II, atau Golongan B (dalam hal MMEA).
- Nomor (15) : diisi tarif cukai layer tertinggi sesuai jenis dan golongan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada nomor (13) dan nomor (14) sebelum kenaikan tarif cukai (tarif cukai lama).
- Nomor (16) : diisi tarif cukai layer tertinggi sesuai jenis dan golongan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada nomor (13) dan nomor (14) sesudah kenaikan tarif cukai (tarif cukai baru).
- Nomor (17) : diisi persentase kenaikan tarif cukai sesuai jenis dan golongan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada nomor (13) dan nomor (14).

- Nomor (18) : diisi jumlah nilai cukai berdasarkan pemesanan pita cukai dengan penundaan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan.
- Nomor (19) : diisi kenaikan nilai cukai setelah kenaikan tarif cukai yang dihitung berdasarkan hasil perkalian dari nomor (17) dan nomor (18).
- Nomor (20) : diisi hasil penjumlahan dari nomor (18).
- Nomor (21) : diisi hasil penjumlahan dari nomor (19).
- Nomor (22) : diisi persentase hasil perhitungan dari nomor (21) dibagi nomor (20) dikali seratus persen.
- Nomor (23) : diisi penyesuaian nilai penundaan cukai berdasarkan hasil perkalian dari nomor (22) dan nomor (12).
- Nomor (24) : diisi nilai penundaan cukai setelah kenaikan tarif cukai berdasarkan hasil penjumlahan dari nomor (12) dan nomor (23).
- Nomor (25) : diisi nama pemilik/penanggung jawab Pabrik/Importir atau kuasanya yang mengajukan dan menandatangani permohonan.
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.  
Kepala Bagian Umum

  
Wahjudi Adrijanto

